



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal di Sumatera Selatan perlu diadakan pengendalian yang meliputi pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan penanaman modal dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perusahaan penanaman modal yang selanjutnya disebut dengan perusahaan adalah perusahaan yang telah mendapatkan pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip atau surat persetujuan penanaman modal atau izin usaha baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
9. Pendaftaran penanaman modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

10. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi / operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran penanaman modal /izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Izin prinsip penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
12. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
13. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
14. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal dan atau surat persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

19. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BPMD sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan pananaman modal yang telah ada kegiatan nyata dan /atau izin usaha tetap.
20. Pencabutan fasilitas penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BPMD sesuai kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal penanaman modal.
21. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.
22. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal diadakan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. memberikan jasa konsultasi;
 - e. meningkatkan iklim kemitraan;
 - f. meningkatkan daya saing.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Dalam rangka penanaman modal, setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap penanam modal mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan pelatihan kerja atau melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing;
- c. dalam setiap kegiatan yang bersifat fisik semaksimal mungkin menggunakan komponen lokal (local content) sepanjang komponen tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- f. menyampaikan LKPM secara berkala;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- h. mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan;
- i. memelihara aspek ramah lingkungan;
- j. mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan, melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang disampaikan secara berkala oleh perusahaan ;
 - b. pembinaan, melalui :
 - 1. penyuluhan/sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal;
 - 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - 3. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
 - c. Pengawasan, melalui :
 - 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal ;
 - 3. menindaklanjuti terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebuah Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :

- a. dinas/ instansi teknis;
- b. instansi perpajakan di daerah;
- c. instansi bea dan cukai di daerah;
- d. badan/kantor pertanahan di daerah;
- e. instansi tenaga kerja di daerah;
- f. instansi lingkungan hidup di daerah;
- g. instansi terkait lainnya di daerah;
- h. perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal setempat.

Pasal 7

Pemantauan dilakukan oleh Tim Pengendali sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal atau persetujuan penanaman modal dan izin usaha dan atau izin usaha tetap.

Pasal 8

Pembinaan dilakukan oleh Tim Pengendali terhadap perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, serta tindak lanjut dari fasilitasi penyelesaian masalah perusahaan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten dan kota.

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh BPMD bersama instansi teknis terhadap kegiatan perusahaan atas pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal atau persetujuan penanaman modal dan izin usaha serta perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

Dalam hal-hal tertentu BPMD dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan ke lokasi proyek dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi teknis terkait dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab perusahaan di lokasi wajib memberikan penjelasan dan data perusahaan yang diperlukan oleh Tim Pengendali

BAB V

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas kegiatan perusahaannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran, izin prinsip atau persetujuan penanaman modal diterbitkan.

Pasal 13

Kewajiban menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan atau konstruksi, wajib menyampaikan LKPM dengan periode laporan semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan laporan semester II (1 Juli s.d 31 Desember);
- b. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan dan laporan semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.

Pasal 15

Perusahaan yang telah memiliki izin usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan periode laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal atau persetujuan penanaman modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing pendaftaran atau izin prinsip atau persetujuan penanaman modal.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung, dalam satu LKPM.

Pasal 17

Perusahaan yang lokasi kegiatannya lebih dari 1 (satu) kabupaten atau kota dalam provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terpisah, dengan rincian masing-masing bidang usaha perusahaan.

Pasal 18

Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan dengan tembusan kepada BPMD

Pasal 19

- (1) BPMD melakukan evaluasi terhadap LKPM yang disampaikan .
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perusahaan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 20

Evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. keterangan tentang perusahaan;
- b. perizinan penanaman modal yang dimiliki;
- c. realisasi investasi dan permodalan;
- d. penyelesaian fisik;
- e. penggunaan tenaga kerja;
- f. produksi dan pemasaran;

- g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam pendaftaran atau persetujuan penanaman modal atau izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pasal 21

Dalam melakukan evaluasi BPMD dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan atau memperbaiki laporan apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pasal 22

- (1) Berita Acara Pemeriksaan diperlukan dalam rangka :
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9 ;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku ;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporannya;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi; dan
 - f. pembatalan sanksi.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e didasarkan atas hasil evaluasi BPMD dan/atau instansi terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal;
- (3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporannya yang diajukan perusahaan kepada BPMD.

- (4) Apabila perusahaan telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan f, perusahaan dapat mengajukan pembatalan sanksi kepada BPMD.

Pasal 23

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh sebuah Tim Pengendali yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBATALAN PENDAFTARAN, IZIN PRINSIP, PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BPMD dapat melakukan pembatalan terhadap pendaftaran penanaman modal, izin prinsip, persetujuan penanaman modal atau izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing yang diterbitkannya, apabila pihak perusahaan tidak melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Pembatalan terhadap pendaftaran penanaman modal, izin prinsip, persetujuan penanaman modal atau izin pendirian kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi Tim Pengendali.

Pasal 25

Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan perusahaan berupa :

- a. akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
- d. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
- e. angka pengenal impor terbatas;
- f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang;
- g. izin mendirikan bangunan (IMB);
- h. izin gangguan atau HO; dan
- i. Amdal.

Pasal 26

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan antara lain untuk :

- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa;

1. pengadaan lahan ;
 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik ; atau
 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri ;
- b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa
1. pengadaan lahan/tempat usaha ; atau
 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
- c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan;
- d. Bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 27

BPMD sesuai kewenangannya dapat melakukan pencabutan terhadap pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal atau izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau izin usaha yang diterbitkannya terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

BPMD sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 29

Sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal;

Pasal 30

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 31

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, c dan d dikenakan kepada perusahaan yang :

- a. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal;
- b. proses produksi dan atau bahan baku, bahan penolong yang membahayakan keselamatan umum;
- c. menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- d. tidak memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan surat pembatasan kegiatan usaha.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DPA – SKPD BPMD.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi perusahaan, wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi perusahaan dengan tugas dan fungsi sebagai mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan dan menyampaikan LKPM.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI B